SULIT DIPADAMKAN, STATUS KEBAKARAN DI TPA ALAK NAIK JADI TANGGAP DARURAT

https://www.kupangnews.com

DETIK.COM, KUPANG - BPBD Kota Kupang menaikkan status kebakaran di TPA Alak dari siaga menjadi tanggap darurat. Hal ini dikarenakan asap pekat dari kebakaran bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat umum. Plt. Kalak BPBD Kota Kupang Jemy Didom menyampaikan kenaikan status ini sebelumnya telah dibahas dengan seluruh Forkompinda Kota Kupang yang dipimpin Pj. Wali Kota Fahrensy Funay.

"Dari rapat itu, dengan memperhatikan dampak asap kepada masyarakat, status yang awalnya siaga naik menjadi tanggap darurat," kata Jemy. Kenaikkan status itu didasari asap pekat yang menyelimuti beberapa kelurahan sekitar yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar TPA Alak. Lahan TPA yang kurang lebih sembilan hektare lebih itu terbakar. "80 persennya terbakar hingga saat ini," ungkap Jemy. Kasus kebakaran di TPA Alak tidak lagi menjadi tanggung jawab BPBD, Damkar, ataupun salah satu OPD. Namun, kebakaran tersebut harus menjadi perhatian bersama semua pihak maupun TNI/Polri. Kebakaran yang terjadi hingga saat ini masih sulit dipadamkan di tengah El Nino yang melanda. Setiap OPD maupun TNI/Polri bersinergi bekerja sesuai tugas dan arahan masing-masing. "Dengan status tanggap darurat ini, tentunya semua pihak harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan kebakaran ini," pungkas dia.

Sumber berita:

1. https://www.detik.com/bali/nusra/d-7021424/sulit-dipadamkan-status-kebakaran-di-tpa-alak-naik-jadi-tanggap-darurat, 6 November 2023;

2. https://kupang.tribunnews.com/2023/11/06/pemkot-kupang-tetapkan-kebakaran-tpa-alak-berstatus-tanggap-darurat-warganet-sinis, 6 November 2023; dan
3. https://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBBR0qk-kupang-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-tpa-alak, 5 November 2023

Catatan:

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.[1] Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; pelindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.[2]

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.[3] Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status Keadaan Darurat Bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.[4]

Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.[5] Pembelian/pengadaan langsung tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.[6] Pengadaan barang/jasa meliputi peralatan dan/atau jasa untuk: pencarian dan penyelamatan korban bencana; pertolongan darurat; evakuasi korban bencana; kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; dan

[1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 10
[2] *Ibid.* Pasal 48
[3] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1, Ayat 3
[4] *Ibid.* Pasal 2
[5] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 40, Ayat 1
[6] *Ibid.* Pasal 40, Ayat 2

penampungan serta tempat hunian sementara.[7] Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.[8] BPBD menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. [9]

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.[10] Penyaluran bantuan DSP dapat pula diberikan dalam bentuk barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi.[11] DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. [12]

[7] *Ibid.* Pasal 40, Ayat 3
[8] *Ibid.* Pasal 40, Ayat 4
[9] *Ibid.* Pasal 41, Ayat 2
[10] Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1, Ayat 7
[11] *Ibid.* Pasal 18, Ayat 8
[12] *Ibid.* Pasal 20